

BAB IV

URGENSI PENGATURAN PERSETUJUAN PENDONOR ASI SEBAGAI BUKTI UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN SEPERSUSUAN

A. Urgensi pengaturan persetujuan pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah perkawinan sepersusuan

Hubungan saudara sepersusuan menurut Fatwa Imam Syafi’I, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Zubair adalah hubungan yang timbul setelah bayi meminum Air Susu Ibu lain selain ibu kandungnya, sebanyak minimal 5 kali tegukan, dimana usia bayi saat itu kurang dari 2 tahun.¹ Pemberian ASI tersebut diminum baik langsung melalui puting maupun melalui perahan². Hubungan sepersusuan tidak hanya terikat diantara ibu pendonor ASI dengan bayi penerima ASI saja, melainkan antara bayi penerima ASI dengan nenek susuan, kemenakan susuan, bibi susuan, saudara sesusuan yang penjelasan lebih jelasnya terdapat dalam uraian sub bab penelitian ini.

Hubungan sepersusuan hampir sama dengan hubungan darah, laki-laki dan perempuan yang terikat hubungan diantara keduanya sama-sama dilarang secara tegas untuk melangsungkan perkawinan. Bedanya, hubungan darah dapat diketahui secara mudah dengan melihat Kartu Keluarga atau kesaksian keluarga yang tinggal bersamanya, karena hubungan darah timbul dengan garis keturunan yang sama baik kandung,

² Pasal 5 poin d, fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2013 tentang seputar masalah Donor Air Susu Ibu

seayah maupun seibu. Sedangkan hubungan sepersusuan dapat diketahui hanya dengan keterangan saksi baik itu dari ibu pendonor ASI maupun keluarga bayi penerima ASI. Namun apabila salah satu atau keduanya telah meninggal dunia ataupun terserang penyakit yang parah, maka hubungan sepersusuan tersebut terdapat kesulitan dalam pembuktian hubungan sepersusuannya. Dalam pemberian ASI Eksklusif oleh selain ibu kandungnya tersebut dapat dilakukan dalam ruang lingkup keluarga besar atau dengan bayi orang lain yang tidak diketahui identitasnya.

Pemerintah menciptakan dan memberlakukan PP ASI Eksklusif sebagai peraturan pelaksana Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (yang selanjutnya disingkat UU Kesehatan). Dalam UU Kesehatan mengatur terkait hak bayi untuk menerima ASI selama 6 bulan penuh tanpa diselingi makanan pendamping. Sebagai pelaksana UU Kesehatan, PP ASI Eksklusif tersebut mengatur terkait himbuan kepada orang tua yang tidak bisa memberikan ASI secara Eksklusif kepada bayinya untuk melakukan Donor ASI. PP ASI Eksklusif tersebut juga menjelaskan bahwa ibu atau pihak keluarga bayi harus menolak pemberian susu formula atau produk lainnya pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan.³ Himbuan tersebut dilaksanakan di beberapa Rumah Sakit besar di Indonesia,⁴

³ Pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif

⁴ Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan 2 pasien di rumah sakit yang berbeda dimana yang satu proses bersalinnya di Rumah Sakit Haji Surabaya (selanjutnya disebut RS HAJI) dan satunya bayinya dirawat di RSUD kota Mojokerto (selanjutnya RSUD Moker), pasien tersebut bernama Meilytha Hudi (selanjutnya disebut pasien 1) yang dirawat di RS Haji, ia menyatakan bahwa selama pasien 1 bersalin dan proses rawat inap di RS HAJI yakni pada tanggal 9 Februari 2016, saat pasien pasca melahirkan melalui operasi Caesar selama 3 hari ASI pasien 1 belum keluar sedangkan bayi pasien 1 saat itu sedang berada di dalam NICU dan dalam keadaan menguning (segera membutuhkan ASI), lalu dokter dan suster yang menangani pasien menghimbau kepada pasien dan keluarga pasien untuk mencari pendonor ASI demi sang bayi yang

sehingga Donor ASI merupakan solusi apabila ibu kandung bayi berhalangan memberikan ASI kepada bayinya. Pihak Rumah Sakit mengutamakan pemberian ASI melalui pendonor ASI dibanding pemberian susu formula kepada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan. Dengan adanya hal tersebut dan kemajuan zaman di era teknologi seperti saat ini, terdapat berbagai fasilitas penyedia Donor ASI untuk mempermudah dalam hal tersebut. Fasilitas donor ASI yang diketahui penulis saat ini adalah adanya Aplikasi Online yang bernama “Lactashare”⁵ dan akun instagram yang bernama “donorasiinfo” dan “pong_asi_delivery”⁶. Aplikasi tersebut berupa website dan aplikasi android yang memfasilitasi dengan menghubungkan antara ibu pendonor ASI dengan keluarga bayi penerima ASI. Bahkan akun instagram “pong_asi_delivery” selain akun yang menyediakan informasi terkait adanya ibu yang berniat mendonorkan ASInya, juga menyediakan jasa pengiriman ASI dari pendonor ASI ke penerima ASI.

berada di NICU tersebut. Suster juga menjelaskan ke pasien dan keluarga pasien bahwa pihak RS HAJI mengutamakan pemberian susu ASI melalui pendonor ASI dibanding pemberian susu formula pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan. Pasien kedua bernama Yani Utari (selanjutnya disebut pasien 2) merupakan keluarga asuh dari bayi yang dirawat di RSUD moker (selanjutnya disebut bayi 2), bayi tersebut menderita jantung bocor. Sejak baru dilahirkan, bayi 2 tersebut telah ditinggalkan/ dibuang oleh orangtuanya. Selama 2 minggu, bayi 2 tersebut diberikan susu formula oleh pasien 2 namun selalu dimuntahkan oleh bayi 2 dan dokter di RSUD menganjurkan ke pasien 2 untuk mencari donor ASI demi keselamatan bayi 2.

⁵ Lactashare adalah suatu Aplikasi yang mempertemukan antara pendonor ASI dengan keluarga bayi penerima ASI. Aplikasi ini dapat ditemukan melalui website www.lactashare.id atau melalui playstore dan appstore.

⁶ “donorasiinfo” dan “pong_asi_delivery” adalah suatu akun instagram yang sengaja dibuat untuk memberikan informasi terkait ibu yang hendak mendonorkan ASInya dan keluarga bayi yang hendak membutuhkan donor ASI yang tujuannya untuk mempertemukan antara pendonor dengan penerima ASI. Akun “pong_asi_delivery” juga menyediakan jasa pengiriman ASI. sehingga pengiriman ASI (yang berupa perahan ASI) dapat dilakukan oleh jasa yang disediakan akun ini tanpa harus bertemu antara pendonor ASI dengan penerima ASI

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis, kegiatan donor ASI yang semakin berkembang di masyarakat tersebut menimbulkan kekhawatiran yang dapat menimbulkan hubungan sepersusuan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma agama untuk melangsungkan perkawinan. Apabila donor ASI dilakukan dengan sesama keluarganya sendiri atau teman yang sudah dikenal tidaklah masalah. Namun apabila donor ASI tersebut dilakukan dengan orang lain yang tidak kenal atau sebagainya, hal tersebut akan menimbulkan kekhawatiran terkait nashab atau keturunan sepersusuannya. Disisi lain, kegiatan donor ASI tersebut dilakukan atas himbauan PP ASI Eksklusif yang dalam peraturan tersebut belum sempurna karena tidak mengatur terkait pengaturan yang dapat dijadikan bukti adanya hubungan sepersusuan akibat donor ASI tersebut dan tidak diaturnya lembaga yang berwenang untuk mengawasi kegiatan tersebut. Mengingat selama ini, pembuktian hubungan saudara sepersusuan yang digunakan pegawai pencatat perkawinan dan hakim dalam mencegah perkawinan sepersusuan dan pembatalan perkawinan adalah dengan keterangan saksi yang mana dalam hal ini masih terlalu banyak kekurangan dalam kekuatan pembuktian.

Berikut pembahasan penulis terkait urgensinya pengaturan persetujuan pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah perkawinan sepersusuan.

1. Larangan Perkawinan

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan.⁷ Adanya pihak laki-laki dan

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 ayat 1.

perempuan merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya tiap laki-laki islam boleh kawin dengan wanita mana saja namun demikian juga diberikan pembatasan-pembatasan. Pembatasan tersebut bersifat larangan. Maksud dari larangan perkawinan adalah seorang pria dan seorang wanita yang terikat salah satu hubungan sebagaimana telah diatur dalam pasal 8 UU Perkawinan dan pasal 39 KHI dilarang untuk melangsungkan perkawinan diantara keduanya.

Pasal 8 UU Perkawinan mengatur bahwa setiap seorang pria dan seorang wanita tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan diantara keduanya yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas. Dalam hal ini anak, cucu,cicit ataupun orangtua,kakek nenek, buyut dan seterusnya
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami yang hendak berpoligami.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 39 KHI juga mengatur bahwa:

Dilarang melangsungkan perkawinan diantara seorang pria dan wanita yang disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena Hubungan Sepersusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - c. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - d. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Berdasarkan hal tersebut, maka perkawinan yang dilarang menurut perundangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dan pria yang saling terikat hubungan sedarah, sekandung, keluarga istri (semenda), sesusuan dan saudara istri bagi seorang pria yang telah terikat perkawinan yang hendak menikah lagi (poligami). Hampir sama dengan larangan perkawinan menurut perundang-undangan, salah satu sumber Hukum Islam yakni Alqur'an surat An-Nisa ayat 22-24 menyebutkan macam-macam wanita yang haram untuk dikawini, yakni: ibu tiri (janda ayah), ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara perempuan ayah), bibi (saudara perempuan ibu), kemenakan (anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara wanita), ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, mertua (ibu-istri), anak tiri (anak istri apabila telah dicampuri), menantu (istri anak kandung), menghimpun dua perempuan yang bersaudara, wanita yang bersuami.

Menurut Hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu. Maksud dari Yang dilarang untuk selama-lamanya ialah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan dan sebab perzinaan. Sedangkan maksud dari dilarang melangsungkan perkawinan untuk sementara waktu adalah wanita bersaudara, menikahi dalam waktu yang sama lebih dari empat wanita sekaligus, isteri yang telah ditalak tiga kali, wanita istri orang lain, dan

wanita yang masih dalam iddah dari perceraian yang dinikahi dalam waktu yang bersamaan⁸.

Sebab-sebab wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya ada 4 macam yakni:

a. Karena hubungan darah, yaitu

- 1) Ibu, nenek (dari garis ayah/ ibu) seterusnya lurus keatas
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya sampai lurus kebawah
- 3) Saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah maupun seibu
- 4) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, sekandung maupun seayah atau seibu, seterusnya keatas yaitu saudara nenek atau kakek
- 5) Kemenakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan seterusnya ke bawah

b. Karena hubungan susuan

Menurut hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhori-Muslim, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah dari Aisyah, bahwa Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wa sallam* bersabda :

“diharamkan karena hubungan susuan adalah sama dengan haram karena hubungan darah/ nasab.”⁹

⁸ Hilman Hadikusuma. Op.cit, hlm.61

⁹ Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan)**, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 32

Oleh karena itu, maka yang termasuk mahram (dilarang untuk dinikahi) sebab sepersusuan adalah¹⁰ :

1. Ibu susuan yaitu ibu yang menyusui anak itu
 2. Nenek susuan (yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan) seterusnya keatas
 3. Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu-cucu dari ibu susuan
 4. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan maupun saudara perempuan dari ayah susuan, seterusnya ke atas.
 5. Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah maupun seibu. saudara perempuan sekandung ialah saudara perempuan dari ibu susuan dan ayah susuan, sedangkan saudara perempuan sesusuan yang seayah ialah anak perempuan antara ayah susuan dengan wanita lain. Adapun Saudara perempuan sesusuan yang seibu ialah anak perempuan ibu susuan dengan laki-laki lain.
- c. Karena hubungan semenda
- a. Mertua, yaitu ibu kandung si istri juga nenek istri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas
 - b. Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak tersebut. Namun apabila suami yang menikahi ibu dari anak istri tersebut belum terjadi persetubuhan kemudian

¹⁰ Ibid., hlm. 33

bercerai, maka kemungkinan diperbolehkan melangsungkan perkawinan antara ayah/ibu dengan anak tirinya tersebut.

- c. Menantu, yaitu istri, cucunya sampai seterusnya kebawah tanpa syarat apapun.
- d. Ibu tiri, seorang perempuan yang telah terjadi aqad nikah dengan ayah kandungnya tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan suami-istri.

d. Karena sumpah li'an

Apabila seorang suami menuduh isteri telah melakukan perbuatan zina, tanpa disertai saksi, dan telah bersumpah sebanyak 4x dan yang kelimanya bersumpah dan akan menerima akibatnya dari laknat Allah apabila suami telah berdusta dalam tuduhannya itu.¹¹

Berdasarkan beberapa uraian diatas, Ketentuan dalam pasal 8 UU Perkawinan dan pasal 39 KHI hampir sama dengan ketentuan yang diatur dalam larangan perkawinan menurut Islam. Bedanya terletak pada larangan dengan anak tiri, dimana penjelasan ketentuan mengenai anak tiri diatur secara jelas dalam Hukum Perkawinan Islam. Larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 UU Perkawinan adalah larangan larangan perkawinan yang bersifat selamanya. Artinya setiap pria dan wanita yang mempunyai hubungan/ ikatan yang telah disebutkan dalam pasal 8 UU Perkawinan, selamanya dilarang untuk dilangsungkannya perkawinan.

¹¹ Ibid., hlm. 35

Pengaturan terkait larangan perkawinan tidak hanya diatur dalam pasal 8 UU Perkawinan, terdapat beberapa larangan perkawinan yang bersifat sementara atau hanya berlaku sepihak saja, yakni dalam ketentuan pasal:¹²

a. Pasal 3 ayat 2 j.o pasal 4 dan pasal 5 UU Perkawinan

Ketentuan dalam pasal ini adalah dibolehkannya poligami apabila suami telah dikehendaki dan mendapatkan izin pengadilan yang sesuai kompetisi relatifnya. Izin tersebut harus disertai alasan tertentu yakni :

1. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya
2. Istri mendapatkan cacat adan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan

Disisi lain dalam memberikan izin berpoligami, hakim juga harus mempertimbangkan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat tertentu yang telah diatur dalam pasal 5 UU Perkawinan, yakni:

1. Poligami tersebut disetujui oleh Istri
2. Suami dipastikan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil

b. Pasal 9 dan 10 UU Perkawinan

¹² Ibid., hlm. 39

Pasal 9 UU Perkawinan mengatur adalah, seseorang istri yang telah terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Namun Seorang suami diperbolehkan untuk menikah dengan wanita lain asalkan memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 2 jo. Pasal 4 dan pasal 5 UU Perkawinan.

Pasal 10 UU Perkawinan mengatur bahwa, suami istri yang telah bercerai lalu menikah lagi diantara keduanya, lalu cerai lagi untuk kedua kalinya, maka dilarang menikah lagi satu sama lain untuk yang ketiga kalinya. Kecuali oleh kepercayaan dan agamanya mengatur lain.

Ketentuan Pasal 20 UU Perkawinan mengatur bahwa pegawai pencatat perkawinan dilarang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang apabila diketahui termasuk dari apa yang diatur pasal 8 UU Perkawinan. Sehingga laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU Perkawinan sejak awal dicegah/ dilarang diantara keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Namun apabila seorang laki-laki dan perempuan yang termasuk dalam ketentuan pasal 8 UU Perkawinan dan pasal 39 KHI terlanjur melakukan perkawinan, maka menurut pasal 70 KHI perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menurut pasal 28 ayat 1 berlaku setelah adanya putusan hakim yang inraht.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan saudara kandung, semenda, sepersusuan, dan saudara

kandung istri bagi yang hendak berpoligami merupakan salah satu larangan perkawinan yang bersifat selama-lamanya sehingga laki-laki dan perempuan yang saling terikat salah satu hubungan tersebut dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Apabila hubungan tersebut telah diketahui sejak awal sebelum perkawinan, maka perkawinan tersebut harus dicegah. Pegawai pencatat perkawinan menurut pasal 20 UU Perkawinan dilarang untuk membantu atau melangsungkan perkawinan yang kedua mempelainya terikat salah satu hubungan tersebut. Namun apabila perkawinan tersebut terlanjur berlangsung, maka perkawinan tersebut batal demi hukum.

Menurut fatwa MUI tentang seputar masalah donor ASI, hubungan sepersusuan terikat antara bayi yang menyusu dengan¹³:

- a. Ibu pendonor ASI
- b. Suami pendonor ASI
- c. Orang tua susuan (ibu dari pendonor ASI sampai garis keatas)
- d. Anak dari pendonor ASI dan keturunan dari anak ibu pendonor
- e. Bibi atau paman susuan (saudara dari ibu pendonor atau saudara dari suami pendonor)
- f. Istri dari suami pendonor (istri kedua, ketiga atau keempat) dan istri-istri dari bapak suami pendonor
- g. Istri dari anak dan keturunan pendonor

¹³ Ketentuan hukum dalam poin ke 4 Fatwa MUI tentang seputar masalah Donor ASI

- h. Anak perempuan sesusuan dari istri beserta keturunannya

Sehingga dari beberapa penjelasan mengenai hubungan sepersusuan diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan sepersusuan terikat diantara bayi penerima ASI dengan¹⁴:

- a. Ibu pendonor ASI
- b. Suami pendonor ASI
- c. Orang tua susuan (ibu dari pendonor ASI sampai garis keatas)
- d. Anak dari pendonor ASI dan keturunan dari anak pendonor ASI
- e. Bibi atau paman susuan (saudara dari pendonor ASI dan saudara dari suami pendonor ASI)
- f. Istri dari suami pendonor (istri kedua, ketiga atau keempat) dan istri dari bapak suami pendonor (istri pertama, kedua, ketiga, keempat)
- g. Istri dari anak dan keturunan pendonor
- h. Anak perempuan sesusuan dari istri beserta keturunannya

¹⁴ Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, alquran dalam surat an-nisa ayat 22-24, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2013 tentang seputar masalah Donor Air Susu Ibu dan soemiyati, *op.cit*, hlm. 32

- i. Anak sesusuan baik kandung, seayah (anak dari suami pendonor dengan wanita lain), seibu (anak dari ibu pendonor dengan laki-laki lain)
- j. Anak lain yang menyusu dengan ibu pendonor ASI

2. Kasus pembatalan perkawinan sepersusuan

Dalam uraian poin 1 telah dijelaskan bahwa, hubungan sepersusuan merupakan salah satu larangan perkawinan dan alasan batalnya perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 70 KHI. Terdapat 2 contoh kasus permohonan pembatalan perkawinan yang digunakan penulis dalam penelitian ini. yang pertama putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0456 /Pdt .G/ 2011 /PA.Ska dan yang kedua putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor :15/Pdt.G/2012/PA.Pkc . Dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan terkait alat bukti yang digunakan dalam membuktikan adanya hubungan sepersusuan dalam permohonan pembatalan perkawinan.

Contoh kasus yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0456 /Pdt .G/ 2011 /PA.Ska, terdapat 2 pihak yakni pemohon sebagai suami dan termohon sebagai istri. Kronologinya adalah, pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talaq dengan alasan selama berlangsungnya perkawinan, termohon sering membantah perintah pemohon dan sering tidak menghormati pemohon sebagai suami sehingga keluarganya tidak rukun. Dalam permohonannya juga dijelaskan bahwa pemohon pada saat kecil sempat menyusu selama beberapa minggu ke ibu termohon dengan alasan ibu

pemohon pada saat itu menderita sakit sehingga tidak bisa menyusui pemohon. Dari beberapa kronologi tersebut, hakim menimbang bahwa, pada saat proses pemeriksaan alat bukti para pihak selain melampirkan alat bukti surat nikah dan KTP juga menghadirkan 3 saksi. Yakni ibu termohon, ayah pemohon dan ibu pemohon. Pada pemeriksaan ketiga saksi tersebut, ibu termohon membenarkan bahwa pada saat pemohon berusia 1 minggu, ia pernah menyusui pemohon selama 2 minggu karena pada saat itu ibu pemohon dalam keadaan sakit dan pada saat pemohon dan termohon hendak menikah, ibu termohon tidak menyatakan hal tersebut dikarenakan ia tidak tahu apabila saudara susuan merupakan penghalang perkawinan. Saksi ayah pemohon juga membenarkan bahwa pemohon pernah satu susuan dengan ibu termohon dikarenakan ibu pemohon sakit dan pada saat pemohon dan termohon hendak menikah, termohon telah hamil. Saksi ibu pemohon pun juga membenarkan keterangan tersebut, dan pada saat pemohon dan termohon hendak menikah, ibu pemohon tidak menerangkan hal tersebut ke pihak KUA karena ia tidak tahu bahwa saudara susuan haram untuk menikah. Tentang perimbangan hakimnya, hakim menimbang bahwa dalam posita permohonan yakni poin yang menjelaskan terkait pemohon dan termohon adalah satu susuan serta dikuatkan dengan beberapa alat bukti yakni surat nikah dan keterangan 3 saksi yang membantu hakim untuk mempunyai keyakinan atas apa yang akan penetapannya, maka menurut pasal 70 KHI ttg batalnya

perkawinan karena saudara susuan, hakim mengadili bahwa perkawinan tersebut batal demi Hukum.

Contoh kasus lain dalam Putusan Pengadilan Pangkalan Kerinci Nomor :15/Pdt.G/2012/PA.Pkc. Dalam kasus ini terdapat 3 pihak, yakni pemohon sebagai istri, termohon 1 sebagai suami, termohon 2 sebagai kepala KUA Pangkalan Kerinci. Duduk perkaranya, pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan pangkalan kerinci dengan alasan bahwa sewaktu termohon 1 berusia bayi pernah menyusui kepada ibu pemohon. Sejak awal sebelum terjadinya perkawinan diantara keduanya, ibu pemohon selalu melarang akan dilangsungkannya perkawinan tersebut dengan alasan saudara sepersusuan yang dilarang agama untuk berlangsungnya perkawinan, namun perkawinan tersebut tetap berlangsung. Dengan didasarkan adanya sepucuk surat yang berasal dari perawang yang intinya menyatakan bahwa pihak pemohon dan termohon 1 bukanlah saudara sepersusuan, apabila dikemudian hari diketahui bahwa keduanya adalah sepersusuan maka perawang atau saudara termohon tersebut yang menanggung dosanya maka perkawinan tersebut berlangsung dan wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah pemohon. Seiring berjalannya waktu, keluarga antara pemohon dan termohon 1 kurang harmonis, sering terjadi perselisihan diantara keduanya karena masalah ekonomi sehingga terjadi pisah rumah antara pemohon dengan termohon 1 selama 1 tahun.

Dalam permohonan tersebut dijelaskan bahwa ibu pemohon pada saat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan ini sudah meninggal dunia. Untuk memperkuat dalil-dalil para pihak, para pihak menyertakan beberapa alat bukti yakni surat nikah, KTP, KK, dan beberapa saksi. Saat pemeriksaan alat bukti di persidangan, saksi yang dihadirkan pihak penggugat yakni kakek pemohon, bibi pemohon, kakak ipar pemohon, namun pada saat pemeriksaan para saksi yang dihadirkan pemohon tidak menjelaskan bahwa mereka mendengar, melihat dan merasakan bahwa termohon 1 pernah menyusui kepada ibu pemohon. Para saksi tahu berdasarkan cerita dari ibu pemohon tanpa mengetahui sendiri adanya hal tersebut. Sedangkan saksi yang dihadirkan pihak termohon 1 yakni 2 (dua) tetangga termohon 1, dan paman termohon 1 pada saat pemeriksaan, para saksi tidak mengetahui bahwa pemohon dan termohon 1 adalah saudara sepersusuan. Salah satu dari saksi tetangga termohon 1 bahkan tidak mengetahui bahwa keduanya telah menikah. Untuk memperkuat dalil termohon 1, juga menghadirkan saksi yang merupakan mantan P3N Desa Balam Merah yang dahulu menikahkan termohon 1 dengan pemohon dan memberikan keterangan bahwa perkawinan yang berlangsung tersebut telah memenuhi syarat dokumentasi dan administrasi, juga wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah pemohon sendiri. Pada saat pemeriksaan termohon 2 yakni kepala KUA kecamatan bunut memberikan keterangan bahwa termohon 2 tidak mengetahui peristiwa pernikahan tersebut karena pada saat berlangsungnya perkara

pembatalan perkawinan, termohon 2 baru menjabat sebagai kepala KUA kecamatan Bunut dan telah dicari berkas dan dokumen pernikahan pemohon dan termohon 1 namun tidak ketemu. Sehingga dengan kronologis tersebut hakim menimbang bahwa melihat dari keterangan saksi yang dihadirkan pemohon dalam persidangan bukanlah saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan sendiri bahwa termohon 1 pernah menyusu dengan ibu pemohon tersebut melainkan para saksi pemohon mengetahui bahwa pemohon dan termohon 1 merupakan saudara sepersusuan berdasarkan cerita ibu pemohon sehingga tidak memenuhi pasal 284 R.Bg, pasal 171 HIR, pasal 1907 BW yakni saksi yang mendengar, melihat, merasakan sendiri kejadian tersebut dimana hal ini disebut juga *Testimonium De Auditu*.. Dari beberapa pertimbangan diatas dan disertai keyakinan hakim maka hakim mengadili untuk menolak seluruh permohonan pemohon.

Menimbang dari 2 contoh kasus pembatalan perkawinan diatas, bahwa telah terjadi perbedaan putusan karena alat bukti saksi yang dihadirkan telah sesuai dan tidak sesuai dengan pasal 284 R.Bg, pasal 171 HIR, pasal 1907 BW yakni saksi yang mendengar, merasakan atau melihat sendiri kejadian tersebut. Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan terlebih dahulu wajib memenuhi syarat formil dan materil dari tiap-tiap alat bukti. Syarat tersebut harus dipenuhi secara

komulatif.¹⁵ Adapun syarat formil dan materil yang harus dipenuhi agar keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum yakni¹⁶:

a. Syarat formil

1. Orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan pasal 1910 BW, pasal 145 jo. Pasal 172 HIR
2. Memberi keterangan di persidangan sesuai yang diatur dalam pasal 144 HIR dan pasal 1905 BW
3. Menyatakan sumpah sesuai dengan agama atau keyakinan berdasarkan pasal 1911 BW dan pasal 147 HIR
4. Pemeriksaan dilakukan ke tiap-tiap orang berdasarkan pasal 144 HIR

b. Syarat materil

1. Keterangan yang disampaikan atas dasar pengetahuan dan alasan yang jelas. Hal ini didasarkan pada pasal 1907 BW dan pasal 171 HIR
2. Kebenaran atas keterangan suatu peristiwa yang dikemukakan tersebut bersumber dari pengalaman, penglihatan, dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai pasal 1907 BW dan pasal 171 HIR

¹⁵ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.540

¹⁶ *Ibid.*, hlm.543

3. Keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain, berdasarkan ketentuan pasal 1906 BW, pasal 170 HIR

Dalam contoh kasus putusan yang digunakan penulis yakni kasus pembatalan perkawinan sepersusuan putusan pengadilan pangkalan kerinci nomor :15/Pdt.G/2012/PA, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dianggap hakim bersifat *testimonium de auditu* karena kesaksiannya yang didasarkan pada cerita orang lain.¹⁷ Sehingga saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut tidak memenuhi syarat materil yang melekat pada alat bukti saksi. Sedangkan Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0456 /Pdt .G/ 2011 /PA.Ska, saksi yang dihadirkan telah sesuai dengan syarat saksi dan keterangannya berdasarkan pada pendengaran, penglihatan, perasaannya sendiri atas kejadian tersebut. Selama ini yang digunakan hakim dalam pembuktian kasus pembatalan perkawinan sepersusuan selain bukti surat nikah juga bukti saksi. Namun, terdapat beberapa kelemahan apabila menggunakan keterangan saksi, karena seiring berjalannya waktu saksi tidak selamanya akan mempunyai ingatan yang sama dan tidak selamanya akan hidup. seperti contoh kasus dalam putusan pengadilan pangkalan kerinci dimana saksi ibu pemohon yang menyusui termohon 1 (ibu pendonor ASI) telah meninggal dunia, padahal saksi yang mengetahui, mendengar, atau merasakan sendiri atas

¹⁷ *ibid*, hlm. 661

kegiatan donor ASI adalah ibu pendonor ASI. Disamping itu belum adanya pengaturan terkait hal-hal yang dapat dijadikan bukti adanya hubungan saudara sepersusuan, padahal menurut uraian penulis diatas, hubungan sepersusuan merupakan larangan perkawinan dan alasan batalnya perkawinan

3. Pengaturan tentang ASI Eksklusif dan kelemahannya

ASI merupakan sumber makanan pokok bayi yang mengandung berbagai nutrisi seperti sel darah putih, imunoglobulin, enzim, hormon, dan lain-lain yang dibutuhkan sesuai dengan alat pencernaan bayi. Pentingnya bayi bagi sumber daya manusia di Indonesia, maka Negara memberikan hak kepada bayi dengan diaturnya pasal 128 UU Kesehatan untuk menerima ASI selama 6 bulan terhitung sejak bayi tersebut dilahirkan.¹⁸ Negara dalam hal ini menghimbau kepada ibu, keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyediakan waktu dan fasilitas khusus dalam mewujudkan hak bayi tersebut. UU Kesehatan yang mengatur hak bayi untuk menerima ASI tersebut, melatarbelakangi untuk diaturnya PP ASI Eksklusif. Peraturan yang menjadi bahan dalam penelitian penulis adalah terdapat dalam pasal 11 ayat 2 dan ayat 4 PP ASI Eksklusif yakni mengatur terkait syarat pemberian ASI Eksklusif oleh Pendonor ASI dan pengaturan lanjut terkait Donor ASI yang akan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11 ayat 4 PP ASI Eksklusif menjelaskan bahwa pengaturan lanjut terkait Donor ASI akan diatur dalam Peraturan menteri, namun

¹⁸ Pasal 128, Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

sejak diciptakannya PP ASI Eksklusif tahun 2012 sampai tahun penulis meneliti yakni 2018 belum terdapat Peraturan Menteri tersebut. Padahal selama adanya PP ASI Eksklusif, kegiatan Donor ASI semakin sering dilakukan dan berkembang di masyarakat. Kegiatan Donor ASI juga bisa dilakukan dengan melalui sosial media, bahkan ada jasa pengiriman ASI untuk mempermudah pemberian ASI. Donor ASI yang berkembang di masyarakat tersebut perlu adanya pengaturan dan pengawasan lebih lanjut karena dapat menimbulkan hubungan sepersusuan bagi keluarga pendonor ASI dengan bayi penerima ASI, bayi penerima ASI dengan saudara sesusuan yang sama-sama menyusu dengan ibu pendonor ASI. Mengingat selama ini pegawai pencatat perkawinan dan hakim dalam mengetahui / membuktikan adanya hubungan sepersusuan menggunakan keterangan saksi dan dari contoh kasus yang digunakan penulis yakni kasus putusan pangkalan kerinci yang menolak permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan saksi utama yakni Ibu pendonor ASI telah meninggal dunia, dan saksi yang tersisa yang dihadirkan dalam persidangan adalah saksi yang disebut *Testimonium de auditu* sehingga untuk menghindari adanya hal tersebut maka diperlukannya segera Peraturan Menteri yang mengatur terkait syarat pemberian ASI oleh pendonor ASI yang lebih jelas dan mengatur bahwa kegiatan tersebut haruslah mendapatkan pengawasan oleh suatu instansi yang berwenang.

Pasal 11 ayat 2 PP ASI Eksklusif mengatur terkait syarat pemberian ASI oleh pendonor ASI, yakni :

- a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan
- b. Identitas, agama, dan alamat Pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga bayi yang bersangkutan
- c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI
- d. Pendonor ASI dalam kondisi sehat dan tidak terindikasi medis seperti yang diatur dalam pasal 8
- e. ASI tidak diperjual belikan

Pasal 11 ayat 2 poin c menjelaskan “persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI”. Menurut penulis, agar suatu persetujuan pendonor ASI dapat dijadikan sebagai bukti adanya hubungan sepersusuan dan mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian, maka persetujuan tersebut nantinya harus dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis. Tujuannya agar surat pernyataan yang dibuat oleh pendonor ASI sebagai bentuk persetujuannya untuk mendonorkan ASInya tersebut adalah agar dapat digunakan sebagai bukti bahwa dengan ini akan terikat hubungan sepersusuan untuk mencegah perkawinan sepersusuan. Namun persetujuan yang diatur dalam pasal 11 ayat 2 poin c PP ASI Eksklusif tersebut tidak mengatur terkait bentuk dari persetujuan itu sendiri. Sehingga selama penulis meneliti kegiatan donor ASI di masyarakat, persetujuan tersebut berupa persetujuan melalui media sosial / pembicaraan secara langsung tanpa

adanya persetujuan tertulis yang sesuai dengan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum.¹⁹

Persetujuan secara tertulis dibandingkan dengan secara lisan memiliki kekuatan hukum yang berbeda dalam pembuktian. Hal ini akan diuraikan oleh penulis dalam tabel berikut:

Tabel 2
Perbedaan Persetujuan Tertulis dan Lisan

Persetujuan tertulis	Persetujuan lisan
Harus sesuai dengan syarat sah persetujuan pasal 1320 BW	Harus sesuai dengan syarat sah persetujuan pasal 1320 BW
Dalam pembuktian, dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain ²⁰	Dalam membuktikan terjadinya persetujuan tersebut, harus disertai alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, persangkaan dll
Berfungsi sebagai alat bukti. Karena tujuannya apabila nantinya terjadi konflik, persetujuan tertulis tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti atas kebenaran persetujuan tersebut. ²¹	Fungsinya untuk melaksanakan persetujuan semata karena didasarkan pada kepercayaan.
Berfungsi sebagai <i>probationis Causa</i> yang artinya persetujuan tertulis/ surat tersebut sebagai satu-satunya alat bukti yang sah atas suatu peristiwa. Misal, untuk membuktikan sahnya perkawinan harus dibuktikan dengan akta nikah	

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2018*

Dari uraian tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara persetujuan secara tulis dengan secara lisan terletak pada fungsi dan tujuannya. Dimana persetujuan secara tulis memiliki fungsi sebagai alat

¹⁹ Hal ini didasarkan pada penelitian peniliti yang terdapat di aplikasi “Lactashare”, “donorasiinfo” dan “pong_asi_delivery” dimana persetujuan donor ASI dalam pemberian donor ASI berupa persetujuan melalui sosial media seperti instagram, whatsapp atau melalui telfon. Nantinya keluarga bayi penerima ASI langsung menghubungi ibu pendonor ASI sesuai kontak yang telah dishare dalam aplikasi tersebut.

²⁰ Yahya harahap, *op.cit*, hlm. 546

²¹ *Ibid.*, hlm.564

bukti yang tujuannya untuk mempermudah dalam pembuktian apabila nantinya terjadi sengketa. Sedangkan persetujuan secara lisan dibuat dengan didasarkan atas kepercayaan para pihak sehingga apabila nantinya terjadi sengketa, dalam hal pembuktian agar mempunyai kekuatan hukum harus disertai dengan alat bukti lainnya.

Demi tercapainya kepastian hukum dimana seharusnya peraturan tersebut dapat dilaksanakan²², sebaiknya persetujuan yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 poin C PP ASI Eksklusif yang mengatur terkait syarat pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI adalah surat pernyataan tertulis yang memuat bahwa dengan ini pendonor ASI telah setuju untuk mendonorkan ASInya kepada bayi penerima ASI dan dengan ini diantara pendonor dan keluarga pendonor terikat hubungan sepersusuan dengan bayi penerima ASI. Mengingat kegiatan donor ASI dapat menimbulkan hubungan sepersusuan yang mana hubungan tersebut secara tegas oleh pasal 8 UU Perkawinan dan pasal 39 KHI menjadi penghalang perkawinan yang bersifat selama-lamanya. Dan agar kegiatan donor ASI tersebut tetap berlangsung, sehingga dibutuhkan surat pernyataan tertulis yang dibuat oleh pendonor ASI sebagai bentuk dari persetujuannya untuk mendonorkan ASInya tersebut kepada bayi penerima ASI guna untuk mempermudah setiap orang khususnya yang pernah melakukan donor ASI dalam mengetahui hubungan saudara sepersusuannya sehingga dapat mencegah sejak dini terjadinya perkawinan sepersusuan juga dapat membantu pegawai

²² Sudikno mertokusumo, *op.cit*, hlm. 160

pencatat perkawinan dalam mencegah perkawinan sepersusuan dan membantu hakim dalam pembuktian pembatalan perkawinan sepersusuan.

B. Pengaturan persetujuan pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah perkawinan sepersusuan

1. Pentingnya alat bukti persetujuan

Pada poin di atas telah dijelaskan bahwa persetujuan secara tertulis maupun lisan tetap mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI selama ini persetujuan yang diatur dalam pasal 11 ayat 2 poin c PP ASI Eksklusif pada prakteknya dilakukan secara lisan/ melalui sosial media. Menimbang persetujuan pendonor ASI yang menjadi syarat pemberian donor ASI tidak mengatur terkait persetujuan pendonor ASI yang dimaksud harus berbentuk tertulis atau lisan. Namun untuk mempermudah pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinan sepersusuan, maka dibutuhkan persetujuan yang berupa surat pernyataan tertulis yang memuat bahwa dengan ini pendonor ASI telah setuju untuk mendonorkan ASInya kepada bayi penerima ASI dan dengan ini diantara pendonor dan keluarga pendonor terikat hubungan sepersusuan dengan bayi penerima ASI yang mempunyai kekuatan hukum dalam membuktikan adanya hubungan sepersusuan tersebut, hal tersebut juga dapat mempermudah pegawai pencatat perkawinan dan

pihak pendonor dan penerima ASI mengetahui hubungan sepersusuan tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan.

Adapun beberapa fungsi dari tulisan atau akta atau persetujuan yang berupa surat pernyataan yang berbentuk tertulis dari segi hukum pembuktian adalah²³:

a. Berfungsi sebagai formalitas kausa

Artinya, surat atau akta tersebut berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang terjadi sehingga apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan surat atau akta, maka tindakan tersebut menurut hukum tidak sah karena tidak memenuhi formalitas kausa.

b. Berfungsi sebagai alat bukti

Pasal 1866 BW telah menetapkan bahwa bukti tulisan merupakan alat bukti yang berada di urutan yang pertama. Tujuan utama membuat suatu surat atau persetujuan tertulis adalah supaya dapat digunakan sebagai alat bukti dan juga bertujuan untuk membuktikan hal-hal yang disebut didalam akta atau persetujuan tertulis tersebut.

c. Fungsi *Probationis Causa*

Artinya, tulisan atau akta yang dibuat tersebut menjadi dasar atau satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah menurut hukum dalam membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa. Sehingga apabila tidak ada akta atau surat tersebut, suatu peristiwa atau

²³ *Ibid*, hlm. 563

hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Contoh akta yang memiliki fungsi sebagai *Probationis Causa* adalah akta perkawinan. suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.

Persetujuan pendonor ASI apabila dibuat dalam bentuk surat pernyataan secara tertulis maka akan termasuk dalam akta dibawah tangan karena menurut pasal 1874 BW dan pasal 286 RBG dinamakan akta dibawah tangan apabila tulisan atau akta yang dibuat tersebut ditandatangani dibawah tangan dan tidak dibuat serta ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang tetapi dibuat sendiri oleh para pihak. Adapun daya kekuatan pembuktian atas surat pernyataan yang memuat bahwa dengan ini pendonor ASI telah setuju untuk mendonorkan ASInya kepada bayi penerima ASI dan memuat bahwa diantara pendonor dan keluarga pendonor terikat hubungan sepersusuan dengan bayi penerima ASI yang dibuat dalam bentuk tertulis yang termasuk dalam kategori Akta dibawah tangan menurut pasal 1875 BW, pasal 288 RBG adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik
- b. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktiannya dianggap sempurna dan mengikat.

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan akan menjadi sesuai dengan kriteria diatas apabila memenuhi syarat formil dan materil yang melekat pada alat bukti akta dibawah tangan, yakni:²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 590

²⁵ *Ibid.*, hlm. 595

1. Syarat formil
 - a. Berbentuk tertulis atau tulisan
 - b. Dibuat oleh dua pihak atau lebih dimana tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum
 - c. Ditandatangani oleh para pihak
 - d. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan

2. Syarat materil
 - a. Keterangan yang tercantum dalam ABT berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum
 - b. Sengaja dibuat sebagai alat bukti

Seperti yang diuraikan diatas, selama persetujuan yang berupa surat pernyataan tertulis memenuhi syarat formil dan materil yang melekat pada alat bukti akta dibawah tangan, maka kekuatan pembuktiannya dinilai sama dengan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Namun, nilai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dapat berubah dan merosot apabila terhadapnya diajukan bukti lawan dan isi serta tanda tangannya diingkari atau tidak diakui oleh pihak lawan. Apabila terjadi kasus demikian, maka alat bukti akta dibawah tangan tersebut menjadi alat bukti pemulaan tulisan dan batas minimal alat bukti tersebut berubah menjadi alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri tapi membutuhkan alat bukti lain.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hlm. 547

Melihat fungsi dan nilai kekuatan pembuktian dari persetujuan yang berupa surat pernyataan tertulis diatas, maka terdapat beberapa keuntungan apabila persetujuan pendonor ASI dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis. Tujuannya Dapat mempermudah pegawai pencatat perkawinan dalam mencegah perkawinan sepersusuan dan membantu hakim mengetahui hubungan sepersusuan dalam pembuktian pembatalan perkawinan sepersusuan karena tujuan utama persetujuan dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis adalah sebagai alat bukti. Misalkan terjadi kasus dimana surat pernyataan tertulis tersebut dibuat namun dalam persidangan pembatalan perkawinan sepersusuan surat pernyataan tertulis tersebut dibantah oleh pihak lawan, setidaknya-tidaknya surat pernyataan tertulis tersebut masih menjadi bukti pemulaan tulisan dimana dalam pembuktian membutuhkan alat bukti lain. Sehingga Hak bayi tetap terpenuhi untuk menerima ASI di usia sebelum 6 bulan meskipun ASI tersebut berasal dari pendonor ASI, dan agar tetap terlaksana PP ASI Eksklusif sebagai peraturan pelaksana UU Kesehatan, serta agar tidak menimbulkan kekhawatiran dengan timbulnya suatu hubungan sepersusuan yang diakibatkan donor ASI dimana hubungan sepersusuan merupakan salah satu larangan perkawinan menurut pasal 8 UU Perkawinan, pasal 39 KHI dan sumber Hukum Islam yakni Alquran, Hadits, Ijma'.

2. Rumusan peraturan tentang pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI kedepan

Seperti yang diuraikan diatas Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif yang disingkat PP ASI Eksklusif mengatur terkait himbauan kepada ibu yang berhalangan memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya untuk memberikan ASI secara eksklusif melalui pendonor ASI. Namun seperti yang telah diuraikan penulis dalam beberapa sub bab diatas, pengaturan terkait donor ASI masih kurang jelas dan dianggap masih kabur dan kosong karena dalam peraturan tersebut menghimbau masyarakat untuk melakukan donor ASI namun tidak ada pengaturan lanjut mengenai apa yang dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melakukan donor ASI. Mengingat donor ASI dapat menimbulkan hubungan sepersusuan yang secara tegas dilarang untuk melangsungkan perkawinan oleh undang-undang dan norma agama islam. Sehingga penulis meneliti terkait bahasan apa yang harus ada dalam peraturan terkait donor ASI kedepan. Peraturan yang akan datang terkait ASI eksklusif yang dilakukan oleh pendonor ASI, semaksimal mungkin harus mengatur terkait syarat, prosedur serta lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan tersebut. Tujuannya untuk menghindari kekhawatiran terjadinya perkawinan sepersusuan akibat hubungan sepersusuan yang timbul dari kegiatan donor ASI. Penulis menguraikan beberapa hal yang harus diatur secara jelas dalam peraturan mengenai ASI Eksklusif oleh pendonor ASI kedepan sebagai berikut :

a. Syarat mengenai donor ASI :

- 1) Usia bayi penerima ASI adalah 0-24 bulan²⁷
- 2) Pemberian donor ASI atas permintaan keluarga/ wali penerima ASI
- 3) Persetujuan antara pendonor ASI dengan keluarga bayi penerima ASI setelah pendonor ASI mengetahui identitas calon bayi penerima ASI yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis
- 4) Pemberian donor ASI berupa langsung disusui oleh pendonor ASI melalui puting atau memberikan ASI dalam bentuk perahan yang tidak melewati batas waktu tertentu. (untuk ASI perah yang berada dalam suhu ruangan, bertahan 4-6 jam dihitung mulai dari waktu ASI diperah. Untuk ASI dalam freezer, bisa bertahan sampai 24 jam sampai 12 bulan tergantung kondisi serta letakan ASI di dalam kulkas 1 pintu atau 2 pintu).²⁸
- 5) ASI tidak dijadikan sebagai objek jual beli. Tetapi pendonor ASI boleh menerima imbalan jasa sebagai upah atas pengasuhan anak yang dilakukannya.²⁹

²⁷ Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam alquran surat al-baqarah ayat 233: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” dan hadits nabi riwayat Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya “tidak dianggap sepersusuan kecuali pada umur dua tahun “. dimana hadits ini dipegang oleh Umar, Ibn Mas’ud, Ibn Abbas, Syafi’i, Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad.

²⁸ Elizabeth Yohmi, *penyimpangan ASI perah*, <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/penyimpanan-asi-perah>, (11 februari 2018)

²⁹ Poin 8 ketentuan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2013 tentang seputar masalah Donor Air Susu Ibu

b. Menjelaskan terjadinya hubungan sepersusuan akibat donor ASI apabila:

- 1) Bayi penerima ASI berusia 0 sampai 24 bulan
- 2) Pemberian ASI diberikan langsung melalui puting pendonor ataupun melalui perahan.
- 3) Bayi telah meminum ASI sebanyak lima kali tegukan yang menjadikan bayi tersebut kenyang³⁰

c. Pemberian donor ASI antara pendonor ASI dengan keluarga bayi penerima ASI didasarkan pada suatu persetujuan yang berupa surat pernyataan tertulis yang memuat :

- 1) Identitas pendonor ASI, suami pendonor, orang tua pendonor, saudara pendonor, Anak pendonor baik kandung, seayah (anak dari suami pendonor dengan wanita lain), seibu (anak dari ibu pendonor dengan laki-laki lain).³¹ Hal ini dapat dilengkapi dengan melampirkan KTP dan Kartu Keluarga pendonor ASI
- 2) Bagi pendonor ASI yang pernah mendonorkan ASInya kepada bayi lain, untuk mencantumkan identitas bayi yang pernah didonorkannya pada persetujuan antara pendonor

³⁰ Sybil Syarjaya, *op.cit*, hlm. 199-200

³¹ Hal ini didasarkan pada pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, alquran surat an-nisa ayat 22-24, ketentuan hukum poin 4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2013 tentang seputar masalah Donor Air Susu Ibu dan menurut soemiyati dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (undang- undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan) menjelaskan bahwa dilarang menikah diantara seorang pria dengan seorang wanita karena pertalian sepersusuan yakni orang tua susuan, anak susuan, paman/bibi susuan, saudara sesusuan.

ASI dengan keluarga bayi setelahnya, begitupula seterusnya.³²

- 3) Identitas bayi, ibu kandung bayi, atau identitas keluarga yang bertanggung jawab atas bayi penerima ASI tersebut.³³
 - 4) Riwayat kesehatan pendonor ASI. (memiliki penyakit genetik atau tidak)
 - 5) Periode perah ASI apabila pemberian ASI oleh pendonor ASI dalam bentuk ASI perah.
 - 6) Pernyataan bahwa dengan ini terjadi hubungan sepersusuan antara pendonor ASI dan keluarganya dengan bayi penerima ASI
 - 7) Tanda tangan para pihak yakni pendonor ASI dengan ibu kandung/keluarga/ wali dari bayi penerima ASI³⁴
- d. Mengatur terkait sanksi apabila pemberian donor ASI tidak didasarkan pada persetujuan pendonor ASI yang berupa suatu pernyataan tertulis

³² Hal ini didasarkan pada hadits nabi dari Zainab Binti Abu Salamah dan diriwayatkan oleh imam bukhori dan muslim bahwa Rasulullah SAW menjelaskan saudara sesusuan atau bayi lain yang sama-sama menyusu kepada ibu susuan (pendonor ASI) adalah saudara sepersusuan.

³³ Hal ini didasarkan syarat sahnya persetujuan pasal 1320 BW bahwa untuk mengetahui para pihak yang membuat persetujuan tersebut cakap atau tidak, maka dalam praktik biasanya dengan melampirkan KTP atau kartu tanda penduduk. Kaitanya dengan penelitian penulis, para pihak dalam persetujuan donor ASI adalah pihak pendonor ASI dengan pihak penerima ASI. pihak penerima ASI dalam kasus donor ASI adalah ibu atau keluarga atau wali dari bayi penerima ASI. karena bayi penerima ASI belum cakap secara hukum.

³⁴ Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 1869 dan pasal 1874 BW atau pasal 1 Ordonansi 1867 No.29 bahwa kekuatan tulisan sebagai akta dibawah tangan harus ditanda tangani para pihak.

- e. Pengaturan mengenai aplikasi atau website penyedia jasa donor ASI yang kegiatannya haruslah didasarkan pada izin dan pengawasan pemerintah.

3. Instansi yang berwenang mengawasi kegiatan Donor ASI

Dalam pasal 3 PP ASI Eksklusif mengatur bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab mengenai program ASI Eksklusif yakni membina, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat fasilitas umum dan kegiatan di masyarakat umum. Pasal 4 dan 5 PP ASI Eksklusif juga mengatur bahwa, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi program ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat umum dan kegiatan yang pada umumnya ada di masyarakat dalam ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah yang dimaksud dalam PP ASI Eksklusif tersebut adalah Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³⁵ Pemerintah Provinsi yang dimaksud adalah Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah Bupati/ Walikota.³⁶

³⁵ Pasal 1 poin 9 Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif

³⁶ Pasal 1 poin 10 Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif

Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang hampir sama dalam penerapan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif. Tanggung jawab pemerintah pusat adalah membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian dari program ASI Eksklusif. Membina menurut Kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “bina” yang artinya membangun atau mendirikan atau mengusahakan untuk menjadi yang lebih baik. Mengawasi menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti mengamati, melihat, memperhatikan atau mengontrol. Mengevaluasi berasal dari kata evaluasi yang artinya penilaian, sehingga mengevaluasi memiliki arti memberikan penilaian. Sehingga tugas pemerintah pusat dalam program pemberian ASI Eksklusif adalah mendirikan, mengontrol dan memberikan penilaian atas pelaksanaan dan pencapaian program ASI Eksklusif dalam pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, tingkat kerja, tingkat fasilitas umum dan kegiatan di masyarakat.

Bedanya antara tanggung jawab pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penerapan dan pencapaian program ASI Eksklusif adalah tanggung jawab pemerintah daerah untuk memonitoring penerapan dan pencapaian program ASI Eksklusif tersebut. Maksud dari monitoring adalah suatu aktifitas yakni memantau implementasi dari suatu kebijakan agar dapat memberikan suatu informasi sebab akibat dengan tujuan untuk mengetahui kesalahan-

kesalahan yang timbul supaya mengurangi resiko yang lebih besar.³⁷ Sehingga, yang bertanggung jawab atas timbulnya kesalahan atau hal-hal baru yang muncul dari pelaksanaan program donor ASI yang didasarkan pada PP ASI Eksklusif adalah pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/ kota.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya atas penerapan dan pencapaian peraturan ASI Eksklusif tersebut dibantu oleh Dinas kesehatan baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/ kota. Hal ini didasarkan pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (selanjutnya disingkat Permenkes Dinas Kesehatan) bahwa tugas dari dinas kesehatan tingkat provinsi adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Tugas kesehatan daerah tingkat kabupaten/ kota adalah membantu Bupati/ Walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang mana hal ini menjadi kewenangan daerah.³⁸

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa instansi yang berwenang mengawasi kegiatan Donor ASI kedepan adalah Dinas Kesehatan baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Hal ini

³⁷ Humas, 2015, pengertian monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah, <http://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

³⁸ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, hlm.24

didasarkan pada Permenkes Dinas Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk membantu pemerintah daerah dalam mengurus urusan pemerintah di bidang kesehatan. Selain itu, monitoring atas pelaksanaan program ASI Eksklusif merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah. Oleh karena itu Dinas kesehatan baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/ kota mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi program donor ASI dimana donor ASI merupakan salah satu urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.